

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP  
URGENSI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM/ ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD WARID WAJDIL HAQ**

**17103050041**

**PEMBIMBING:**

**HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Salah satu bentuk perjanjian perkawinan antara suami isteri di Indonesia adalah taklik talak. Taklik talak memuat beberapa syarat tertentu, apabila terpenuhi, maka jatuhlah talak. Keberadaan taklik talak tidak terlepas dengan masalah perceraian, sebab dalam KHI Pasal 116 huruf (g), taklik talak dijadikan sebagai alasan perceraian. Dalam fatwa MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 September 1996, ditetapkan bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi”. Kemudian menurut KHI Pasal 46 Ayat 3 menyatakan bahwa “Perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam perkawinan”. Pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang belum paham akan taklik talak dalam pernikahan. Fakta yang ada di Pengadilan Agama Sleman bahwa gugatan perceraian dengan alasan taklik talak yang diterima relatif sedikit. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengkaji Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan taklik talak dalam pernikahan sangat penting. Taklik talak bukan suatu keharusan dan bukan termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan, adanya taklik talak dimaksudkan untuk menjadi ikatan moral kepada suami agar lebih bertanggung jawab terhadap istri. Taklik talak dalam pernikahan adalah sebuah kemashlahatan yang selaras dengan tujuan syara'. Sebab adanya taklik talak tidak lain bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, baik hak untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, hak nafkah, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan dan memberikan pelajaran untuk suami agar lebih bertanggung jawab kepada istrinya. Meskipun taklik talak merupakan penggantungan talak, dilihat dari tujuannya taklik talak sejalan dengan kaidah fiqhiyah *dar 'ul mafāsida muqaddamun 'ala jalbi al-mashālih*.

**Kata Kunci:** *Taklik Talak, Pernikahan, Pandangan Hakim*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Warid Wajdil Haq  
NIM : 17103050041  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2021 M  
22 Rabiul Awal 1442 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Warid Wajdil Haq  
NIM. 17103050041

STATE ISLAMIC  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Warid Wajdil Haq

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Warid Wajdil Haq  
NIM : 17103050041  
Judul : "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 08 November 2021 M  
03 Rabiul Akhir 1442 H  
Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si  
NIP. 19720511 199603 2 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1081/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP URGENSI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD WARID WAJDIL HAQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050041  
Telah diujikan pada : Senin, 15 November 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61b1b5fdb1aba



Penguji II

Dra. Hj. Ermu Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61a6ef4972f95



Penguji III

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61a9c39fd3ae5



Yogyakarta, 15 November 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61b2c8cb0630b

## **MOTTO**

"Kita Harus Menyelami Lebih Dalam Diri Kita

Untuk Menyelesaikan Masalah Kita”.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

### **Keluarga**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada bapak dan ibu yang selalu mendukung, membantu, dan memotivasi saya selama pembuatan skripsi ini, dan selalu mendoakan ananda agar bisa menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Juga kepada kakak dan adik sepupu serta tak lupa kepada teman PPNT yang selalu mendukung dan menghibur saya selama menyelesaikan skripsi ini

### **Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Terimakasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada guru dan dosen saya yang telah mentransfer ilmunya kepada saya dan telah sabar membimbing saya agar kelak saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Khususnya dalam bidang hukum keluarga.

### **Rekan Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017**

Terimakasih kepada seluruh teman-teman sejurusan hukum keluarga islam yang telah menemani saya selama kurang lebih 4,5 tahun dalam berjuang menuntut ilmu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membawa kemanfaatan.

Jika perjalanan hidup ini bisa kuceritakan di atas kertas, entah berapa banyak yang dibutuhkan hanya untuk kuucapkan terimakasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin               | Kata                       |
|------------|------|---------------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | <b>Tidak dilambangkan</b> | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Bâ'  | <b>B</b>                  | be                         |
| ت          | Tâ'  | <b>T</b>                  | te                         |
| ث          | Sâ'  | <b>Ś</b>                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jîm  | <b>J</b>                  | je                         |
| ح          | Hâ'  | <b>Ĥ</b>                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khâ' | <b>KH</b>                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dâl  | <b>D</b>                  | De                         |
| ذ          | Zâl  | <b>Ż</b>                  | ze (dengan titik di atas)  |
| ر          | Râ'  | <b>R</b>                  | Er                         |



|    |        |           |                             |
|----|--------|-----------|-----------------------------|
| ز  | Zai    | <b>Z</b>  | Zet                         |
| س  | Sin    | <b>S</b>  | Es                          |
| ش  | Syin   | <b>SY</b> | Es dan ye                   |
| ص  | Şâd    | <b>Ş</b>  | es (dengan titik di bawah)  |
| ط  | Ḍâd    | <b>Ḍ</b>  | de (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Tâ'    | <b>Ṭ</b>  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Zâ'    | <b>Ẓ</b>  | zet (dengan titik di bawah) |
| ء  | 'Ain   | <b>'</b>  | Koma terbalik di atas       |
| غ  | Gain   | <b>G</b>  | Ge                          |
| ف  | Fâ'    | <b>F</b>  | Ef                          |
| ق  | Qâf    | <b>Q</b>  | Qi                          |
| ك  | Kâf    | <b>K</b>  | Ka                          |
| ل  | Lâm    | <b>L</b>  | 'el                         |
| م  | Mîm    | <b>M</b>  | 'em                         |
| ن  | Nûn    | <b>N</b>  | 'en                         |
| و  | Wâwû   | <b>W</b>  | w                           |
| هـ | Hâ'    | <b>H</b>  | Ha                          |
| ء  | Hamzah | <b>,</b>  | Apostrof                    |

|   |     |   |    |
|---|-----|---|----|
| ي | Yâ' | Y | Ye |
|---|-----|---|----|

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

|         |         |                     |
|---------|---------|---------------------|
| متعدّدة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدّة    | ditulis | ' <i>iddah</i>      |

### C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

|       |         |                |
|-------|---------|----------------|
| جماعة | ditulis | <i>Jama'ah</i> |
| علة   | ditulis | ' <i>illah</i> |

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|   |               |         |   |
|---|---------------|---------|---|
| َ | <i>Fathah</i> | Ditulis | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| ُ | <i>Dammah</i> | Ditulis | U |

#### E. Vokal Panjang

|    |                          |                    |                       |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah+alif<br>جاهلية    | Ditulis<br>ditulis | Ā<br><i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | Fathah+ya' mati<br>تنسى  | Ditulis<br>ditulis | Ā<br><i>Tansā</i>     |
| 3. | Kasrah+ya' mati<br>كريم  | Ditulis<br>ditulis | Ī<br><i>Karīm</i>     |
| 4. | Dammah+wawu mati<br>فروض | Ditulis<br>ditulis | Ū<br><i>Furūd</i>     |

#### F. Vokal Rangkap

|    |                          |                    |                       |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah+ya' mati<br>بينكم | Ditulis<br>ditulis | Ai<br><i>Bainakum</i> |
|----|--------------------------|--------------------|-----------------------|

|    |                         |                    |            |
|----|-------------------------|--------------------|------------|
| 2. | Fathah+wawu mati<br>قول | Ditulis<br>ditulis | Au<br>Qaul |
|----|-------------------------|--------------------|------------|

### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | ditulis | <i>A'antum</i>         |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyah.

#### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

#### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|           |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| السَّمَاء | ditulis | As-Samā'  |
| الشَّمْس  | ditulis | Asy-Syams |

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| ذو الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### J. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: الله دین dibaca *dīnullāh*; بالله dibaca *billāh*.

### K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن | <i>Syahru Ramadhān al-lazī unzila<br/>fih al-Qur'ān</i> |
|--------------------------------|---|

#### L. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata bahasa Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya,
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, taufiqm Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا من يهديه الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له. أشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده.

اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

(أما بعد)

Puja serta puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan karunianya serta rizki yang berlimpah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa saya junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi kita semua umatnya dan semoga kita semua termasuk kedalam umatnya yang mendapatkan syafa'at di hari akhir, *Āmīn*.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Tentunya skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam
6. Sahabat dan rekan-rekan saya semuanya.
7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 25 Oktober 2021 M  
19 Rabiul Awal 1442 H

Penyusun,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Ahmad Warid Wajdil Haq  
NIM. 17103050041



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ii   |
| <b>SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....   | iii  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....  | iv   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | v    |
| <b>MOTTO</b> .....  | vi   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | vii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....   | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xv   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xvii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5    |
| C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....   | 5    |
| D. Telaah Pustaka .....   | 6    |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 10   |
| F. Metode Penelitian.....   | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 16   |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI TAKLIK TALAK DAN PERKAWINAN</b> .....  | 18   |
| A. Tinjauan Tentang Pernikahan .....  | 18   |
| B. Tinjauan Tentang Taklik Talak .....  | 24   |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN<br/>DAN PANDANGAN HAKIM TERHADAP URGENSI<br/>TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN</b> ..... | 34   |
| A. Profil Pengadilan Agama Sleman .....   | 34   |
| B. Identitas Hakim .....  | 39   |
| C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap<br>Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan .....                                    | 40   |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN<br/>HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG<br/>URGENSI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN .....</b> | <b>46</b>   |
| A. Pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi<br>taklik talak dalam pernikahan perspektif hukum Islam.....                        | 46          |
| B. Relevansi Taklik Talak Dalam Pernikahan .....  | 52          |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>55</b>   |
| A. Kesimpulan .....   | 55          |
| B. Saran .....  | 56          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>57</b>   |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>61</b>   |
| <b>I. TERJEMAHAN ARAB .....</b>   | <b>I</b>    |
| <b>II. BIOGRAFI ULAMA.....</b>  | <b>III</b>  |
| <b>III. PEDOMAN WAWANCARA.....</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>IV. DOKUMENTASI.....</b>   | <b>V</b>    |
| <b>V. SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>   | <b>VII</b>  |
| <b>VI. CURRICULUM VITAE .....</b>   | <b>VIII</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad nikah yang dilakukan pengantin pria menerima (qabul) penyerahan (ijab) dari wali pengantin wanita. Pernikahan adalah suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah serta membina rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk mencapai tujuan ini suami dan istri harus saling mempergauli menurut cara yang ma'ruf, yaitu saling mencintai, berbuat baik dan setia satu dengan lainnya, serta saling tolong menolong dengan tulus dan jujur. Apabila salah satu pihak gagal untuk berbuat demikian, maka mengakibatkan pihak lain berhak untuk menuntut putusnya perkawinan mereka.<sup>1</sup>

Dilihat dari uraian di atas, perkawinan adalah hubungan yang saling bersinergi satu dengan lainnya, apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau gagal dalam memenuhi hak dan kewajiban maka akan terjadi perceraian. Agar terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam perkawinan, Indonesia memberlakukan perjanjian perkawinan. Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yakni taklik talak yang diucapkan oleh suami setelah ijab qabul dilaksanakan.

---

<sup>1</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 30.

Taklik talak adalah penggantungan talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (e) menyebutkan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”.<sup>2</sup> Taklik talak memuat beberapa syarat tertentu yang apabila terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan maka jatuhlah talak. Adanya taklik talak ini bertujuan untuk menjaga serta melindungi kaum istri supaya jangan sampai teraniaya oleh suaminya.<sup>3</sup> Dengan demikian, taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah perjanjian perkawinan yang dibebankan kepada suami, agar suami tidak sewenang-wenang terhadap istri mereka.

Dalam hukum perkawinan Indonesia apabila selesai melaksanakan akad nikah, maka pihak istri atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) menganjurkan agar suami mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang ada pada buku nikah, yang di dalamnya dia menyetujui jatuhnya talak atas istri apabila:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; atau
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

---

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e).

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. Ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm.409.

Akibat perbuatan tersebut istri tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Kemudian gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwald* (pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.<sup>4</sup>

Keberadaan taklik talak tidak terlepas dengan masalah perceraian, sebab dalam KHI Pasal 116 huruf (g), taklik talak yang berlaku di Indonesia dijadikan sebagai alasan yang dapat diajukan untuk terjadinya perceraian. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan Indonesia pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini terbukti dalam perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi.<sup>5</sup> Sehingga dalam menetapkan perceraian, hakim harus menggunakan salah satu alasan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Namun dalam Fatwa MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 September 1996, menetapkan fatwanya bahwa “Mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi”. Adanya aturan ini dikarenakan bahwa materi sighat taklik talak pada dasarnya telah terpenuhi dan tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Kemudian menurut KHI Pasal 46 Ayat 3 menyatakan bahwa “Perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam perkawinan”; dan konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut

---

<sup>4</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 38.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 38.

sejarahny adalah untuk melindungi hak-hak wanita, di mana waktu itu taklik talak belum ada dalam Peraturan Perundang-undangan perkawinan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya di masyarakat, tidak banyak pengantin yang melafalkan sighat taklik talak setelah akad pernikahan. Faktor yang mempengaruhinya yakni karena ketidak-pahaman masyarakat mengenai taklik talak. Kebanyakan masyarakat terkhusus kedua mempelai pengantin lebih sering menandatangani taklik talak pada buku nikah. Mempelai laki-laki tidak mengucapkan sighat taklik talaknya di depan mempelai perempuan yang juga didengarkan oleh wali, penghulu, saksi dan yang hadir di ruang tersebut. Kemudian dengan dibacanya sighat taklik dalam rangkaian ijab-qabul dianggap kurang etis dan mengganggu kesakralan prosesi akad nikah.<sup>7</sup>

Fakta yang ada di Pengadilan Agama Sleman, gugatan perceraian dengan alasan taklik talak yang diterima oleh Pengadilan Agama relatif sedikit. Di antara Kasus perceraian secara taklik talak yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman tahun 2021 yaitu perkara nomer 73/Pdt.G/2021/PASmn dan perkara nomer 244/Pdt.G/2021/PASmn. Dalam prakteknya baik taklik talak sebagai perjanjian perkawinan ataupun alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya.

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 Septeber 1996 M.

<sup>7</sup> Muhamat Nurul Hidayat. "Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011), hlm. 86-87

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Urgensi Taklik Talak Dalam Pernikahan”. Hal ini dikarenakan pentingnya masyarakat mengetahui urgensi taklik talak dalam pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan menurut perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai khazanah keilmuan bagi pengembang pemikiran khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Bermanfaat untuk instansi, lembaga-lembaga, mahasiswa maupun tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan referensi serta pembelajaran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan taklik talak dalam pernikahan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan suatu bahasan yang memuat tentang uraian secara garis besar tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dengan tema besar penelitian penulis. Tujuan telaah pustaka yakni untuk melihat perbedaan yang tampak antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, agar kebenaran penelitian dapat di pertanggungjawabkan.

Tema, metode serta tempat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini dipakai sebagai acuan agar tidak timbul permasalahan bahwa penelitian ini telah dibahas lebih rinci oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis, di antaranya:

*Pertama*, karya ilmiah yang disusun oleh Devi Asriani dengan judul Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-kota Yogyakarta Terhadap Taklik Talak (2013-2015). Pokok masalah karya ilmiah ini membahas tentang pandangan kepala KUA Se-kota Yogyakarta tentang hukum pengucapan sighat taklik talak. Hasil temuan penelitian ini yaitu adanya dua pendapat. Pendapat dari sebagian kepala mewajibkan mengucapkan sighat taklik talak karena dapat menjadi payung hukum seorang istri agar suami tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Kemudian pendapat dari sebagian yang lain tidak mewajibkan mengucapkan sighat taklik talak karena mengganggu



kekhidmatan dan kesakralan dalam akad nikah.<sup>8</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum pengucapan sighat taklik talak. Sedangkan yang penulis tulis lebih memfokuskan bagaimana pandangan hakim terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan.

*Kedua*, karya ilmiah yang disusun oleh Anny Najiya dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No82/PdtG/2012/PASmn). Pokok masalah penelitian ini membahas tentang dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukumnya dengan nomer perkara 82/PdtG/2012/PASmn. Hasil temuan penelitian ini bahwa dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak berdasarkan Pasal 165 HIR, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU no.1 tahun 1974, jo. Pasal 7 KHI mengenai kutipan akta nikah yang didalamnya suami telah mengucapkan sighat taklik talaknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran taklik talak ini yaitu dengan putusan verstek dan mencari kemashlahatan bersama harus menghilangkan kemadharatan yang berat, apabila perceraian lebih baik daripada hidup bersama.<sup>9</sup> Berbeda dengan skripsi penulis, skripsi Anny membahas tentang dasar hukum membuktikan kebenaran adanya

---

<sup>8</sup> Devi Asriani, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-kota Yogyakarta Terhadap Taklik Talak (2013-2015)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016).

<sup>9</sup> Anny Najiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No82/PdtG/2012/PASmn)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian yang ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penulis membahas pandangan hakim terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan.

*Ketiga*, karya ilmiah yang disusun oleh Muhamat Nurul Hidayat yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”. Hasil temuan penelitian ini yaitu sebagian masyarakat belum paham mengenai taklik talak. Kemudian dalam pengimplementasian yang terjadi, masyarakat beranggapan bahwa pembacaan sighat taklik talak dirasakan kurang etis dalam suasana akad nikah yang sacral dan khidmat.<sup>10</sup> Skripsi M. Nurul membahas implementasi taklik talak dalam masyarakat, sedangkan skripsi penulis membahas tentang pandangan hakim terhadap urgensi taklik talak.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Hibnu Nugroho dosen Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman yang berjudul “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”. Artikel ini menjelaskan tentang pandangan hukum fikih terhadap pengucapan sighat taklik talak dalam pernikahan dan ketentuan hukum taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup> Perbedaan dari penelitian yang akan penulis tulis

---

<sup>10</sup> Muhamat Nurul Hidayat. “Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2011).

<sup>11</sup> Hibnu Nugroho, “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486; 2580-5088 (e)*, Vol. VII No. 1, (2018), hlm. 73

yakni jurnal ini berisi tentang hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam terhadap taklik talak sedangkan skripsi penulis lebih fokus mengarah ke pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap urgensi taklik talak.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Hasanudin mahasiswa program pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Kesimpulan artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan putusnya perkawinan dan juga sebagai penjamin hak-hak isteri serta melindungi mereka dari perlakuan diskriminatif suami. Namun dilihat dari aspek hukum, taklik talak belum memiliki payung hukum yang kuat.<sup>12</sup> Artikel ini berisi tentang kedudukan taklik talak dalam hukum Islam dan hukum positif, sedangkan skripsi penulis lebih fokus mengarah ke pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap urgensi taklik talak.

*Keenam*, artikel Khoirudin Nasution dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”. Artikel ini menjelaskan bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjamin hak mereka sekaligus melindungi mereka dari perbuatan semena-mena suami lewat taklik talak dan atau perjanjian perkawinan. Fokus kajian artikel ini adalah Perundang-

---

<sup>12</sup> Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Medina-te Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No. 1, (2016), hlm. 45.

Undangan Perkawinan Indonesia.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi penulis lebih fokus mengarah ke pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap urgensi taklik talak.

### E. Kerangka Teoritik

Taklik talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak. KHI Pasal 1 huruf (e) menyebutkan taklik talak adalah “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang”.<sup>14</sup> Secara prinsipil isi taklik talak berupa ikrar dari suami dan hanya mengikat pada suami istri itu sendiri.<sup>15</sup> Taklik talak dapat berlaku karena tiga kejadian:<sup>16</sup>

- a. Bila suami melanggar salah satu persyaratan yang sudah dibakukan dalam perjanjian taklik talak atau persyaratan lain yang ditambahkan;
- b. Bila istri tidak rela akan perbuatan suaminya itu; dan
- c. Bila istri mengadukan halnya kepada hakim Pengadilan Agama dengan kesaksian cukup atas pelanggaran suami terhadap persyaratan yang disetujuinya.

Dalam KHI Pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa pengucapan taklik talak tidak merupakan suatu keharusan, melainkan hanya kesukarelaan. Adanya

---

<sup>13</sup> Khoirudin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”, *Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, hlm. 333

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e).

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 141.

<sup>16</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 38.

taklik talak ini dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak dianiaya oleh suami.<sup>17</sup>

Kedudukan taklik talak dalam perkawinan adalah sebagai perjanjian perkawinan, sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya dan juga sebagai penjamin hak-hak istri serta melindungi mereka dari diskriminatif suami. Disisi lain, suami akan lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya serta mempergauli istrinya dengan baik.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa taklik talak dapat berperan menjadi dua fungsi, yakni sebagai perjanjian yang mengikat suami agar tidak sewenang-wenang terhadap istri, kemudian suami yang telah mengucapkan sighat taklik talak dalam perkawinan diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Fungsi kedua yakni dengan diikrarkannya taklik talak, suami otomatis terbebani oleh janji yang menjadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, sebagai perjanjian perkawinan sekaligus alasan perceraian, taklik talak harus memenuhi unsur-unsur kaidah ushul fikih agar dapat bermanfaat bagi masing-masing pihak antara suami maupun istri. Di antara kaidah ushul fikih yakni:

- a. Kemadharatan harus dihilangkan.

---

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 148.

<sup>18</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Medina-te Jurnal Studi Islam*, Vol.14 No. 1, (2016), hlm. 45.

## الضَّرُّ يُزَالُ<sup>19</sup>

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

- b. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

## دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>20</sup>

Kaidah ini dapat dipahami bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka menolak kemafsadatan atau kerusakan harus didahulukan dibandingkan dengan menarik kemaslahatan.

- c. Menolak kerusakan dan mendapatkan kemaslahatan

## جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ<sup>21</sup>

Kaidah di atas merupakan kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan.

Prinsip kaidah-kaidah ini yakni Islam lebih mengedepankan kemaslahatan bagi umatnya dari kemadharatan. Kemaslahatan merupakan

<sup>19</sup> Nash Farid dan Abdul Aziz, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 17.

<sup>20</sup> Duski Ibrahim, *Al-qawa'id Al-fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 84.

<sup>21</sup> M. Adib Hamzawi, "Qawaid Usuliyyah & Qawaid Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)", *Inovatif*, Vol.2 No.2, (2016), hlm. 104.

tujuan utama ditegakkannya hukum, sehingga sebagai jaminan masyarakat secara adil dan menciptakan ketentraman secara menyeluruh.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan cara mencari data dan melakukan observasi serta wawancara.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti akan menelusuri dan menggali data di Pengadilan Agama Sleman untuk mengetahui pandangan hakim terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni penelitian yang menguraikan atau menggambarkan suatu permasalahan yang ada dengan hasil yang didapat untuk diambil kesimpulan. Kemudian data yang terkumpul dikaji terlebih dahulu dan dilakukan analisis sehingga ditemukan sebuah kesimpulan.<sup>23</sup> Penelitian ini tentunya dengan data dan

---

<sup>22</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 5.

<sup>23</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 139.

fakta yang ada di Pengadilan Agama Sleman sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran pandangan hakim terhadap urgensi taklik talak kemudian dilakukan analisis hukum Islam dari adanya pandangan hakim tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, yakni di Pengadilan Agama Sleman. Hal yang akan diobservasikan adalah pandangan hakim tentang urgensi taklik talak dalam pernikahan.

#### b. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu proses tanya-jawab *lesan* 2 orang atau lebih untuk mendapatkan suatu data yang diinginkan.<sup>24</sup>

Penulis mewawancarai dua (2) hakim Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh pandangan beliau mengenai urgensi taklik talak dalam perkawinan.

#### c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah laporan tertulis peristiwa dan pemikiran dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau

---

<sup>24</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 88.



meluruskan mengenai peristiwa tersebut.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan urgensi taklik talak dalam perkawinan yang kemudian data tersebut dianalisis guna keperluan pembahasan dalam penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan untuk memahami proses dasar penyelesaian mengenai urgensi taklik talak dalam perkawinan. Pendekatan ini menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an, hadis-hadis dan kaidah ushul fikih.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan khususnya taklik talak. Hal ini penulis mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e), Bab VII tentang perjanjian perkawinan yang terdapat dalam pasal 45, 46 dan pasal 116 dalam BAB XVI tentang putusannya perkawinan.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi tersebut, maka

---

<sup>25</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.105.

langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan di lapangan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu peneliti mendapatkan data penelitian langsung di lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.<sup>26</sup> Metode yang digunakan adalah induktif yakni analisis penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.<sup>27</sup> Dengan metode ini peneliti menangkap berbagai fakta melalui pengamatan di Pengadilan Agama Sleman kemudian menganalisis melakukan pengangkatan teori berdasarkan data yang diamati. Operasional kualitatif dan metode induktif dengan menganalisis temuan yang ada di lapangan berupa data wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman lalu dibentuk berdasarkan teori. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, terukur dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang telah diharapkan oleh penulis.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membagi dalam beberapa bab. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), hlm. 87.

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 66

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasannya masalah yang ditemukan patut untuk diteliti. Telaah pustaka untuk menelusuri penelitian terdahulu yang pernah dilakukan tentang urgensi taklik talak dalam pernikahan. Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori hukum Islam. Metode penelitian yang memuat penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Dan sistematika pembahasan sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

*Bab kedua*, merupakan kajian teori, nantinya akan membahas tentang gambaran umum perkawinan dan taklik talak.

*Bab ketiga*, merupakan paparan data dan temuan penelitian yakni pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan. Meliputi profil Pengadilan Agama Sleman, Identitas hakim narasumber dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak.

*Bab keempat*, merupakan pembahasan yakni analisis hukum Islam terhadap urgensi taklik talak dalam pernikahan serta relevansinya digunakan saat ini.

*Bab kelima*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dan saran-saran dari pihak yang berkepentingan guna menyempurnakan penelitian dikemudian hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap urgensi taklik talak yakni keberadaannya sangat penting dalam pernikahan. Taklik talak bertujuan untuk melindungi hak-hak istri terhadap perilaku deskriminatif dari suaminya. Meskipun bukan suatu keharusan dan bukan termasuk dalam syarat dan rukun pernikahan, adanya taklik talak dimaksudkan untuk menjadi ikatan moral kepada suami agar lebih bertanggung jawab terhadap istrinya. Kemudian dengan diikrarkannya taklik talak dapat menjadikan istri mempunyai alat untuk mengajukan gugatan apabila suami melantarkannya.
2. Taklik talak dalam pernikahan adalah sebuah kemashlahatan dan bukan merupakan syarat dalam pernikahan yang selaras dengan tujuan syara' hukum Islam yaitu: memelihara agama (*Hifzul-din*), memelihara jiwa (*Hifzul-nafs*), memelihara akal (*Hifzul-aql*), memelihara nasab (*Hifzul-nasb*) dan memelihara harta (*Hifzul-mal*). Sebab adanya taklik talak tidak lain bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, baik hak untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT, hak nafkah, perlindungan jiwa,

perlindungan keturunan dan memberikan pelajaran untuk suami agar lebih bertanggung jawab kepada istrinya. Meskipun taklik talak merupakan penggantungan talak, dilihat dari tujuannya taklik talak sejalan dengan kaidah fiqhiyah *dar 'ul mafāsida muqaddamun 'ala jalbi al-masālih*. Sebab apabila hak-hak istri tidak terpenuhi, dan dibiarkan berlarut-larut, akan berakibat istri berbuat zalim baik terhadap suaminya maupun terhadap Allah SWT.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah tertulis di atas, maka penyusun memberikan saran-saran demi kemajuan yang terkait dengan tema ini sebagai berikut:

1. Penetapan sighat taklik talak oleh Departemen Agama seharusnya dikaji ulang, agar redaksi dalam sighat taklik lebih kontekstualis dan dapat terkoneksi dengan undang-undang lainnya. Supaya taklik talak mempunyai kekuatan hukum berlapis agar peraturan tidak hanya diatur dalam KHI, namun juga diatur dalam perundang-undangan lainnya.
2. Departemen Agama seharusnya menggalakkan seminar-seminar untuk menjelaskan kepentingan dan manfaat dalam pengikraran taklik talak pada saat akad nikah. Agar masyarakat mengetahui tujuan taklik talak dalam pernikahan sehingga dapat menjadi sarana pendidikan bagi suami maupun istri agar lebih bertanggung jawabnya dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung Jakarta, 2001

### B. Al-Hadist/ Ulum al-Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, III

### C. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Arifin, Bushtanul, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asriani, Devi, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se-kota Yogyakarta Terhadap Taklik Talak (2013-2015)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hamzani, Achmad Irwan, *Asas-asas Hukum Islam Teori dan Implementasi dalam Pengembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta; Thafa Media, 2018.

Hamzawi, M. Adib, *Qawaid Usuliyah & Qawaid Fiqhiyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath Al-Ahkam)*, Inovatif, 2016.

Hidayat, Muhamat Nurul, "Pemahaman Masyarakat Desa Tamanan Kecamatan Banguntapan Bantul Terhadap Taklik Talak Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

H. S. A. Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ibrahim, Duski, *Al-qawa'id Al-fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noer Fikri, 2019.

- Mahmoud Syaltout dan Ali Sais, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih, terjemahan oleh, Lukman Hadi, dari judul “*al-Muqaranah al-Mazahib Fi Fiqh*”, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mukhtar, Kamal, *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Najiya, Anny, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No82/PdtG/2012/PASmn)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Nash Farid dan Abdul Aziz, *Qawa’id Fiqhiyyah*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munaqahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty), 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta), 2005.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. 27, 1994.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974
- \_\_\_\_\_, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Indonesia, 1974.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyaah*, cet. ke.1, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (e)

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam Pasal 46

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

#### **E. Jurnal**

Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Medina-te Jurnal Studi Islam*, Vol. 14 No.1, Juni 2016.

Nastangin dan M. Chairul Huda, “Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasyid Syari’ah”, *Jurnal Mahkamah*, Vol.4 No.2, Desember 2019.

Nasution, Khoirudin, “Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan”, *Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008.

Nugroho, Hibnu “Kedudukan Taklik Talak Menurut Hukum Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law-ISSN: 1979-7486; 2580-5088 (e)*, Vol.VII No. 1, 2018.

#### **F. Lain-Lain**

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet ke-29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Buku nikah

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Fatwa MUI 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 September 1996 M

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.



Karim, Adiwaman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2000.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Mizan, 1990.

Wawancara Ahmad Zuhdi, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 September 2021

Wawancara dengan Khotibul Umam, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 10 September 2021

#### **G. Data Elektronik**

Sejarah Pengadilan Agama Sleman, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>, akses 20 Agustus 2021.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman, <https://pa-slemankab.go.id/web/article/struktur-organisasi>, akses 21 Agustus 2021.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sleman <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>, akses 18 Agustus 2021.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman <https://pa-slemankab.go.id/web/article/visi-dan-misi-pengadilan>, akses 20 Agustus 2021.

Wilayah Yuridikasi Pengadilan Agama Sleman <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>, akses 18 Agustus 2021.